



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN
KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

Jalan T. Ben Mahmud No. 11 Telp./Fax. (0656) 323077

T A P A K T U A N

Kode Pos 23717

SURAT IZIN BUPATI ACEH SELATAN

NOMOR : 503/35 /01-IMB/XII/2013

TENTANG

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)

Dasar : Surat permohonan saudara Teuku Darni, S Ag Nomor Istimewa Tanggal 28 November 2013

M E M U T U S K A N

Menetapkan :
Kesatu : Memberikan Izin Mendirikan Bangunan Kepada :

- | | |
|---------------------------|--|
| a. Nama Lembaga | : MIN Blang Dalam |
| b. Nama Pimpinan | : Teuku Darni, S. Ag |
| c. Umur | : 42 Tahun |
| d. Warga Negara | : Indonesia |
| e. Jenis Bangunan | : Sekolah |
| f. Ukuran/Tinggi Bangunan | : 688 M ² |
| g. Alamat Bangunan | : Gampong Kuta Blang Kecamatan Samadua |

Dengan batas-batas sebagai berikut :

- | | |
|------------------------|--------------------------------|
| Sebelah Utara dengan | : Tanah Kuburan / Sawah Jakfar |
| Sebelah Selatan dengan | : Jalan Kabupaten |
| Sebelah Barat dengan | : Tanah Zulkifli |
| Sebelah Timur dengan | : Pekarangan Zainuddin |

Kedua : Dengan mengikuti syarat-syarat sebagai berikut :
1. Sesuai dengan maksud pemerintah untuk keindahan kota, bentuk dan corak bangunan harus sesuai dengan gambar yang telah disetujui.
2. Sewaktu akan memulai pekerjaan harus terlebih dahulu memberitahukan kepada pihak Dinas Teknis atau Pegawai yang ditunjuk untuk mengatur menempatkan bangunan tersebut.
3. Setiap perubahan (perluasan) terhadap gambar dan bangunan harus terlebih dahulu melapor pada instansi terkait yang berhak mengeluarkan izin.
4. Pemegang surat izin wajib mematuhi dan mentaati semua petunjuk atau perintah yang dikeluarkan instansi berwenang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
5. Apabila ternyata salah satu persyaratan tersebut di atas tidak ditaati/dipenuhi atau dilanggar, maka surat Izin Mendirikan Bangunan ini akan dicabut dan pemegang izin tidak berhak menuntut kerugian apapun kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan.

Ketiga : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diindahkan dan dipergunakan seperlunya dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perobahan kembali sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI TAPAKTUAN
PADA TANGGAL 30 DESEMBER 2013

an. BUPATI ACEH SELATAN
KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN ACEH SELATAN,

Drs. SHAUMI RADLI

PEMBINA TK. I/NIP. 19650105 198603 1 007